



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN DI MALAM HARI
(Studi Kasus Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

OKKY ANDRIANUS PUTRA SIMARMATA

**NPM : 1516000356
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Nama : Okky Andrianus Putra Simarmata
NPM : 1516000356
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Nama : Okky Andrianus Putra Simarmata
NPM : 1516000356
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 22 Februari 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., M.H.Li
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Suci Ramadani., SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.
Anggota IV : Ismaidar., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Okky Andrianus Putra Simarmata
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 20 April 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000356
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai :




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang
Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon,

(OKKY ANDRIANUS PUTRA SIMARMATA)

<p>CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan,  (Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)</p>
<p>Pembimbing I  (Mhd. Arif Sahlept, SH., M.Hum.</p>	<p>Pembimbing II : (Suci Ramadani, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : OKKY ANDRIANUS PUTRA SIMARMATA
 t/Tgl. Lahir : SIGLI / 28 April 1995
 Pokok Mahasiswa : 1516000356
 m Studi : Ilmu Hukum
 trasi : Pidana
 Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.17

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DIMALAM HARI (STUDI KASUS PADA POLRES BINJAI)	<input checked="" type="checkbox"/>
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DIWILAYAH HUKUM POLRES BINJAI	<input type="checkbox"/>
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DIWILAYAH HUKUM POLRES BINJAI	<input type="checkbox"/>

Handwritten note: MR. Rival 07/08/2018

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 07 Agustus 2018
 Pemohon

 (OKKY ANDRIANUS PUTRA SIMARMATA)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 06 Sept 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Supri Rahmadani, S.H., M.H.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANGSA

Medan, 26 Januari 2019
 Universitas Pembangunan Pangsas
 Fakultas Sosial Sains
 LPPAB Medan

ANDA BEBAS PUSTAKA
 No. 1607/... PERP/... BP/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
 Medan, 29 JAN 2019
 UPT. Perpustakaan



Surat permohonan biaya ujian

Yth. Bapak/Ibu, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : HUSNI M. PRONGA
- Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 20 April 1995
- Jarang tua : Kopinus
- Alamat : Jl. Pahlawan
- Alamat Email : husni.pronga@gmail.com
- No. Studi : 18011000000
- Alamat Email Dosen Pembimbing : Jl. Dharma Pura Cg. Seroja

Bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti ujian meja hijau dengan judul **PERJAJUAN TURISTIS** dan **TEMPAT WISATA PERLUKUNGAN TARIK** di lingkungan Universitas Pangsas Medan (sebelum masuk ke dalam proses ujian).

Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterangkan hasilnya setelah lulus ujian meja hijau.

- Telah tercan keterangan bebas pustaka
- Terselamatkan surat keterangan bebas laboratorium
- Terselamatkan pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselamatkan foto copy di CD SLEVA (maksudnya 1 (satu) lembar dan bagasi mahasiswa yang berjumlah 00 ke 01 (satu) lembar ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar)
- Terselamatkan skripsi dan transkripnya sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah diijud (2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan ijud kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah ditandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Surat Copy skripsi tersimpan di CD sebanyak 2 disk (sesuai dengan judul skripsinya)
- Terselamatkan surat keterangan BKSDM (sebelum masuk ke dalam proses ujian)
- Sesudah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan ke dalam kardus MAM
- Tersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

1. [TUZ] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [TUZ] Administrasi Ujian	: Rp.	1,500,000
3. [BPP] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [LPP] Bebas LAB	: Rp.	
TOTAL BIAYA	: Rp.	2,100,000
5. Komp. Penerimaan	Rp	100,000
		<hr/>
		2.200.000

29/01/19



OKKY ANDRIANUS PUTRA
 BARMATA
 1910000000

Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 a. Telah dican Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan LPPAB Medan.
 b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang kuliah aktif semester berjalan (Bukti Penghap 2 (tiga), untuk Fakultas untuk BPPA (satu) lainnya).

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 25-01-19 2:00:54 PM

"OKKY ANDRIANUS PUTRA SIMARMATA_1516000356_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 88	wrds: 10276	http://wcv.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf
% 37	wrds: 3988	http://digilib.unifa.ac.id/24322/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
% 23	wrds: 2574	http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftarTA&sub=new&fr=det&idku=769

ow other Sources:]

Processed resources details:

260 - Ok / 65 - Failed

ow other Sources:]

Important notes:

Wikipedia: Wiki Detected!	Google Books: GoogleBooks Detected!	Ghostwriting services: [not detected]	Anti-cheating: [not detected]
----------------------------------	--	--	--------------------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Okky Andrianus Putra Simarmata
NPM : 1516000356
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	26-07-2018	Pengajuan judul	
2.	26-07-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	03-08-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	15-11-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	12-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	03-01-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 22 Februari 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM


Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Okky Andrianus Putra Simarmata
NPM : 1516000356
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	26-07-2018	Pengajuan judul	A
2.	26-07-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	A
3.	03-08-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	A
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	A
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	A
6.	15-11-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	A
7.	12-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	A
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	A
9.	03-01-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	A

Medan, 22 Februari 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Okky Andrianus Putra Simarmata

NPM : 1516000356

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



(OKKY ANDRIANUS PUTRA SIMARMATA)

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN DI MALAM HARI
(Studi Kasus Di Polres Binjai)

Okky Andrianus Putra Simarmata*
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.**
Suci Ramadani, SH., MH.**

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari merupakan pencurian yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Bentuk pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari sering terjadi di Kota Binjai, sebagaimana aktifitas masyarakat di malam hari di Kota Binjai sangat jarang, sehingga menimbulkan kesempatan bagi pelaku pencurian untuk melaksanakan perbuatan pencuriannya terhadap orang yang berpergian melintasi jalanan yang sepi di Kota Binjai. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, dan untuk mengetahui penegakan hukum pihak Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, serta analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari didasari oleh faktor ekonomi pelaku, faktor pendidikan pelaku yang rendah, dan faktor lingkungan pergaulan yang buruk. Pengaturan hukum diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana perbuatan tersebut dihukum dan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara preventif dan tindakan secara represif. Adapun solusi yang penulis sarankan kepada pihak penegak hukum yaitu Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di malam hari lebih mefokuskan kepada upaya pencegahan dari pada penindakan, sebab pencegahan yang dilakukan dengan maksimal akan menciptakan keamanan dan ketertiban yang maksimal pula di masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita.

Medan, 22 Februari 2019
Penulis,

Okky Andrianus Putra Simarmata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI	
A. Faktor Ekonomi	18
B. Faktor Pendidikan.....	20
C. Faktor Lingkungan	22

**BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI
MALAM HARI**

- A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari 25
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari 27
- C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari 33

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN DI MALAM HARI**

- A. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari..... 39
- B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari..... 44
- C. Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat dilihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lain.¹ Adapun tindakan kejahatan yang saat ini intensitasnya meningkat dan selalu menjadi berita hangat di media massa salah satunya adalah pencurian.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif, yaitu barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²

Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1.

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2.

rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian yang terjadi pada wilayah hukum Polres Binjai, sebagaimana diuraikan pada data tabel kriminal di bawah ini:

Tabel 1.
Data Kriminal (Tindak Pidana Pencurian) Tahun 2016 s/d 2018

No.	Jenis Pencurian	Tahun Kejadian			Total
		2016	2017	2018	
1.	Pencurian Biasa	171	110	123	404
2.	Pencurian dengan Pemberatan	23	40	61	124
3.	Pencurian dengan Kekerasan	1493	722	886	3.101
Total Kasus					3.629

Sumber : Data Kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai Tahun 2016-2018.

Berdasarkan data tersebut, kasus pencurian yang sangat sering terjadi disetiap tahunnya adalah pencurian dengan kekerasan. Bentuk pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi yakni pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, sebagaimana aktifitas masyarakat di malam hari di Kota Binjai sangat jarang, sehingga menimbulkan kesempatan bagi pelaku pencurian untuk melaksanakan perbuatan pencuriannya terhadap orang yang berpergian melintasi jalanan yang sepi di Kota Binjai.

Salah satu contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari adalah kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis, 18 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Simpang Kartini, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota.

Perbuatan pencurian yang dilakukan sewaktu pelaku pulang kerja dari Kota Medan, lalu melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang berkendara sepeda motor berboncengan, dimana salah satu perempuan tersebut sedang memegang tasnya, sehingga pelaku tanpa pikir panjang langsung mendekati korban dan langsung menarik tas dari pegangan korban.

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan merupakan pencurian yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.³ Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian biasa. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian biasa. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik atau pencurian biasa dilakukan saat tidak diketahui korban.

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴ Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk mempersiapkan pencurian, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya: memukul dan lainnya.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008, hal. 19.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 56.

2. Maksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang yang dicuri.⁵

Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan di malam hari merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan menyiksa orang lain, diharapkan pihak Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Binjai.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik memberikan judul skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari?

⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 2008, hal. 71.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penulisan ini dapat memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam hal sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan ide pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia, serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari (Studi Kasus Di Polres Binjai)”. Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Sebagaimana jika dikaji lebih dalam, hanya terdapat beberapa penelitian peneliti lainnya yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Haribowo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012 dengan judul penelitian: “Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)”. adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:
 - a. Dasar pertimbangan hukum hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5, Pasal 84 KUHP tentang dasar mengadili dan Pasal 183 KUHP tentang dasar memutus, dimana perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-undang, melawan hukum dan juga tidak ada alasan pembeda dan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
 - b. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4), serta mendasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka hakim berkeyakinan dan berpendapat

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oki Setyawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2009 dengan judul penelitian: “Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpa keluarga Bapak Yarto Wiyarno Suparno adalah dengan ditemukan barang bukti berupa telepon seluler Nokia Seri 8250 yang diduga milik dari kawanan pencuri yang tertinggal 50 m dari tempat parkir mobil Panther yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Peranan telepon seluler dalam mengungkap tindak pidana pencurian adalah:
 - 1) Sebagai barang bukti yang digunakan oleh para pelaku untuk memperlancar aksi pencurian dengan kekerasan
 - 2) Sebagai sarana untuk mengungkap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sesilia Intan de Lima, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017 dengan judul penelitian:

⁶ Prasetyo Haribowo, “Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 21.21 WIB.

⁷ Oki Setyawan, “Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar”, melalui <https://digilib.uns.ac.id>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 21.21 WIB.

“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)”. adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Analisis Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON dalam penerapan sanksi, sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan terdakwa II berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara. Namun, berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan, dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
- b. Beberapa faktor yang dapat meringankan pidana dari para terdakwa, yakni para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, serta para terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

⁸ Sesilia Intan de Lima, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 21.21 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal. 35.

yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam, antara lain:

- c. Orang yang melakukan (*dader plagen*). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- d. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plage*). Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, 2008, hal. 109.

- e. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- f. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Malam Hari

Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Dari segi bahasa pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya “Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.¹¹

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

¹¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2012, hal. 225.

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,-”. Lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di malam hari tergolong dalam bentuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP. Adapun bunyi keseluruhan pada Pasal 365 KUHP sebagai berikut :¹²

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 24-25.

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, dan dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maiu, Bandung, 2013, hal. 61.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Binjai dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat

teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier seperti Kamus, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012, hal. 23.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari, terdiri dari sub-sub bab, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.

Bab III adalah Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari, terdiri dari sub-sub bab, yaitu: aturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

Bab IV adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari, terdiri dari sub-sub, yaitu: tindakan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, dan upaya Kepolisian mengatasi hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI**

A. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak Kepolisian Resort Kota Binjai yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Binjai, Penulis membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi

kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.¹⁶

Faktor tersebut penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis di Kepolisian Resort Kota Binjai, perhitungan pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 10 pelaku tindak pidana pencurian, dimana tingkat pendapatan dibagi atas 3 (tiga), yakni rendah, sedang, dan tinggi.

Berikut hasil data yang penulis dapatkan di Polres Binjai:

Tabel 2.
Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Binjai
Tahun 2016-2018

No.	Pendapatan Pelaku	Frekuensi	Persentase
1.	Rendah ≤ Rp.250.000	6	60%
2.	Rp.251.000 – Rp.500.00	3	30%
3.	Tinggi ≥ Rp.501.000	1	10%
Jumlah		10	100%

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp.250.000,- perbulan sebanyak 6 orang atau 60% sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp.251.000,- s/d Rp.500.000,- per-bulan mencapai 3 orang atau sekitar 30%. Golongan pelajar juga penulis masukkan kedalam kategori penghasilan rendah,

¹⁶ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

karena menurut penulis bahwa mereka tetap dikategorikan berpenghasilan, walaupun masih bergantung pada orang tua dan masih mendapatkan uang jajan yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.250.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku pencurian dengan kekerasan kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 60%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.¹⁷

B. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, dan intelegensinya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan, dan keahlian. Seseorang biasanya mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Adapun tingkat pendidikan pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Binjai dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Binjai
Tahun 2016-2018

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD	3	30%
2.	SMP	5	50%
3.	SMA	2	20%
Jumlah		10	100%

¹⁷ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tabel tersebut pelaku pencurian dengan kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 3 orang atau 30% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 50% dan yang berpendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 20%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Binjai pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

C. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa para pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan di malam hari awalnya dilakukan bersama dengan temannya, sebagaimana pelaku lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik, maka perbuatan pelaku cenderung baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan bawah ada 2 (dua) faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting

¹⁸ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pencuri, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya.

Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Menurut Topo Santoso munculnya teori *Asosiasi Diferensial* oleh Sutherland ini didasarkan pada :¹⁹

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
3. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
5. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 74.

7. *Asosiasi diferensial* itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI MALAM HARI

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s/d Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362);
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363);
3. Pencurian ringan (Pasal 364);
4. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).²⁰

Rumusan tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana pencurian yang termasuk jenis pencurian biasa yang ditambah dan dilakukan disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Sebagaimana dalam hal pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Adapun rumusan Pasal 365 KUHP berbunyi:

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 249.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur keseluruhannya pada Pasal 365 KUHP, akan tetapi terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari secara khusus diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana mengisyaratkan bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan yang termasuk dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan serta dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari pada dasarnya sama dengan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, akan tetapi pada perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, penekanan unsurnya ditambah menjadi adanya unsur dengan kekerasan dan unsur dilakukan pada malam hari, sehingga unsur tersebut tersusun menjadi 2 unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil,
 - b. Objeknya suatu benda,
 - c. Keadaan yang menyertai/melekat yaitu didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang,

- d. Dilakukan pada malam hari.
2. Unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud,
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki,
 - c. Dengan melawan hukum,
 - d. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian berupa tindak pidana formil. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.²¹

Banyak tulisan yang menyebutkan bahwa aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 15.

perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.²² Sebagaimana dihubungkan dengan salah satu kasus pencurian di wilayah hukum Polres Binjai, maka unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Simpang Kartini, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*affpersing*), jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Berdasarkan sifatnya, tindak pidana pencurian merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan, misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.²³

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 5.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 16.

Pembentukan pasal pencurian dalam KUHP terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di tempat sampah.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena asas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 6.

maksud/*opzetals ogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.²⁵

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.²⁶

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 17.

wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. Seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan apa yang dimaksud unsur kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, manahan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian. Dihubungkan dengan kasus pencurian yang di teliti, maka unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka dalam melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara merampas/menarik tas milik korban dari pegangan tangan korban sehingga terjadi tarik-menarik antara tersangka dan korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami sakit di siku dan telapak tangan korban.

Kaitannya dengan unsur pada malam hari, undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

²⁷ *Ibid.*

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi. Dihubungkan dengan kasus yang diteliti, maka unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan pada malam hari dan dilakukan di jalan umum/jalan raya.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, pada dasarnya mengisyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya. Sebagaimana yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian. Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dilakukan pada malam hari ini dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum*

crimen sine lege, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.²⁸

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Ted honderich “*Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence*”. Artinya Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.²⁹ Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip

²⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hal. 20.

²⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hal. 18.

oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).³⁰

Sanksi pidana dianggap sebagai alat terbaik untuk membuat seorang pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan kejam dan terlarang lagi. Namun tidak sedikit pelaku tindak pidana yang setelah dipidana justru menjadi

³⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155.

lebih parah dari sebelumnya. Hal tersebut tentu bersebarangan dengan maksud diberikannya pidana. Seorang yang dipidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Tindak pidana (*delict, delikt, offenc*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³¹

Pemidanaan dalam kasus pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 164.

barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara di jatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun:
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3 ayat (2).

Berdasarkan hal tersebut, menurut Effendi pidana penjara adalah “Pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara”. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya

kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.³² Sehingga dikaitkan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di malam hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 146.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI MALAM

HARI

A. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari

Tugas Kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya.

Mengenal tugas Kepolisian dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian dibidang penegakan hukum di peradilan dengan sarana penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represif dan penegakan hukum dengan sarana non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif.³³ Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 47.

dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.

Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan.

Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁴ Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari yaitu dengan dilakukannya tindakan preventif yang mana dilakukan oleh Unit Ketertiban Masyarakat. Adapun Langkah-langkah yang diambil yaitu:

1. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan

³⁴ *Ibid.*, hal. 49.

ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patroli ini, aparat Kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Jenis patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Binjai sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya:

- a. Patroli Rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Binjai dalam sebulan melakukan sebanyak 5 (lima) kali patroli rutin.
- b. Patrol selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering mengganggu ketertiban Kamtibmas.
- c. Patrol insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut kegiatan patroli ini dilakukan oleh semua Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Binjai berdasarkan agenda kegiatan masing-masing, kegiatan patroli ini dilakukan oleh aparat Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Binjai dengan menggunakan sarana transportasi, seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

2. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yaitu dengan dibentuknya Polmas dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat Kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat Kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.³⁶

3. Melakukan Kring Serse

Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di jajaran Kota Binjai dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari yaitu dengan cara Kring Serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan.³⁷

4. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, selain dilakukan secara intern membentuk Polmas dan tim-tim khusus. Polres Binjai juga

³⁶ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

³⁷ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu pihak Polres Binjai dalam menegakkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya di wilayah hukum Kota Binjai, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan. Penyuluhan hukum di wilayah hukum Kota Binjai, secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut dilakukan tiap bulannya sebanyak 16 (enam belas) kali, penyuluhan yang paling banyak dilakukan yaitu penyuluhan tentang Polmas (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga diikuti sertakan beberapa bagian lain di jajaran Kepolisian.

Upaya penegakan hukum secara represif dilakukan oleh unit Reskrim, adapun langkah-langkah yang diambil yaitu :³⁸

- a. Menerima laporan polisi
- b. Mengantar korban pencurian dengan kekerasan guna visum di rumah sakit
- c. Periksa saksi-saksi
- d. Cek tempat kejadian perkara
- e. Cek keberadaan pelaku (tangkap dan tahan)

³⁸ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

- f. Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa
- g. Melengkapi berkas perkara.

B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrumen yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 300.

Sesungguhnya dengan adanya undang-undang atau aturan hukum, diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh Kepolisian. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sering didengar dalam rangka penegakan hukum, yaitu istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 9.

legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁴¹

Durkheim dalam teorinya Anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai) menyakini bahwa perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.⁴²

Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁴³

Berfungsi atau tidak suatu aturan yang telah dibuat oleh negara sangat berpengaruh penting bagi pihak Kepolisian sebagai ujung tombak dari aturan yang dibuat tersebut. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil

⁴¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 135.

⁴² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 59.

⁴³ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hal. 300.

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum tindak pidana ini masih sangat lemah karena belum terlaksananya tindakan berupa penegakan hukum yang seharusnya dilakukan.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Kota Binjai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari adalah :⁴⁴

1. Faktor Internal

a. Kuantitas Personil Kepolisian Resort Kota Binjai

Wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Binjai ini cukup luas, tingkat kepadatan penduduknya dari tahun ketahun terus meningkat. Sehingga taraf perekonomian untuk mencari penghasilan cukup sulit. Hal ini disebabkan Kota Binjai merupakan kota yang sedang berkembang menuju kota megapolitan. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kota Binjai untuk merubah taraf kehidupannya untuk lebih baik, namun pada kenyataannya kehidupan yang ada di Kota Binjai tidak semudah yang mereka pikirkan.

⁴⁴ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

Akibat dari hal tersebut adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang menjadi dasar penyebab terus berkembangnya tindak pidana yang terjadi. Rasio jumlah personil Kepolisian dengan masyarakat juga tidak ideal. Meskipun ada penambahan personil dalam jangka waktu tertentu namun jumlahnya tidak signifikan sehingga merupakan catatan penting untuk dibenahi oleh pihak Kepolisian. Tidak idealnya rasio Kepolisian dengan masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk menekan tingkat kejahatan yang ada guna menciptakan rasa yang aman.

b. Kualitas Personil

Faktor yang tidak kalah penting faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kualitas dari personil yang ada. Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) secara preventif sampai tindakan represif. Dalam hal ini penegakan hukum secara preventif belum berjalan sebagaimana optimalnya harus dilakukan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

c. Dana Yang Terbatas

Dana yang digunakan untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari cukup besar, hal ini

dikarenakan banyaknya lokasi atau titik-titik rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari yang terus-menerus dilakukan tindakan preventif maupun represif dan para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Binjai cukup besar.

Keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari menjadi suatu kendala, karena proses pengungkapannya memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan hambatan yang ditemukan dari pihak Kepolisian Resort Kota Binjai yang terjadi di luar instansinya, yaitu :

- a. Korban yang mengalami trauma biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya
- b. Pelaku kabur (DPO) sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan serangkaian proses hukum.
- c. Kurangnya peran masyarakat akan kesadaran hukum yang pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak kesadaran hukum, antara yang dilakukan dan tidak dilakukan.

Kesadaran hukum merupakan suatu nilai terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Memang di samping

itu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga hukum tidak efektif, kendati begitu juga masyarakat harus ingat bahwa unsur utama harus diperhitungkan dalam mengusahakan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat ialah kesadaran hukum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat demi berfungsinya hukum didalam masyarakat, dan akhirnya dapat merasakan bahwa hukum itu benar-benar berwibawa.⁴⁵ Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

C. Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Di Malam Hari

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶

⁴⁵ Radisman F.S Sumbayak Prakata dan Sumitro L.S.D Danuredjo, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hal. 56.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 10.

Upaya merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dalam penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi. Setiap permasalahan yang tercipta tentu saja dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang penting. Dalam hal mengatasi berbagai hambatan yang terjadi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari, Kepolisian yang dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum melakukan berbagai tindakan yang mana merupakan sebagai langkah dalam melakukan proses hukum, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang di dapat dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Binjai membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Resort Kota Binjai, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Binjai adalah :

a. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Resort Kota Binjai

Kepolisian Resort Kota Binjai terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resort Kota Binjai untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan

pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁷

b. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana Yang Tersedia

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resort Kota Binjai melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari dikontrol secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir.

Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan, yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid atau rumah warga sebagai tempat penginapan sementara ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

⁴⁸ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

2. Faktor Eksternal

Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Kepolisian Resort Kota Binjai, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, Kepolisian Resort Kota Binjai dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Binjai.⁴⁹
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.⁵⁰

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 12 November 2018.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari didasari oleh faktor ekonomi pelaku, faktor pendidikan pelaku yang rendah, dan faktor lingkungan pergaulan yang buruk.
2. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana perbuatan tersebut dihukum dan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari dilakukan secara preventif yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli, selanjutnya pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum, sedangkan tindakan secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memikirkan untuk membuka lapangan pekerjaan atau menciptakan usahawan-usahawan baru guna meningkatkan penghasilan perekonomian masyarakat, karena faktor utama terjadinya tindak pidana pencurian adalah lemahnya perekonomian masyarakat, sehingga pencurian dengan kekerasan yang terjadi di malam hari dapat diminimalisir.
2. Hendaknya pemerintah lebih mengkaji kembali pengaturan hukum pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP, sebab maraknya suatu tindak pidana tidak terlepas juga dari pengaturan hukumnya yang masih lemah.
3. Hendaknya Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di malam hari lebih mefokuskan kepada upaya pencegahan dari pada penindakan, sebab pencegahan yang dilakukan dengan maksimal akan menciptakan keamanan dan ketertiban yang maksimal pula di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub, Jakarta, 2008.
- Bassar, M. Sudradjat, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dan Rahayu, Siti, 2010, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2008, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 2012, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- , 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, 2013, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumbayak, Prakata, dkk, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company". *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

D. Internet

- Oki Setyawan, "Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar", melalui <https://digilib.uns.ac.id>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 21.21 WIB.

Prasetyo Haribowo, “Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 21.21 WIB.

Sesilia Intan de Lima, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul 21.21 WIB.